



WALIKOTA SURABAYA

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2011

T E N T A N G

PEMUTAKHIRAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) TAHUN 2011

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program rehabilitasi sosial di Kota Surabaya diperlukan data yang lengkap mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sehingga penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat tepat sasaran;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan data yang lengkap mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan kegiatan pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 87).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : **Sdr. 1. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;**
2. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.

Untuk KESATU : Sdr. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :

- a. bertindak selaku koordinator kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011 di tingkat Kelurahan;

- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011 di tingkat Kelurahan, sebagai berikut :
1. menunjuk Petugas Pelaksana Kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011, yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah, dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari unsur Petugas Kelurahan, Pekerja Sosial Masyarakat dan Tokoh Masyarakat;
 2. mengkoordinasikan form Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011 dengan Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada tiap-tiap Kecamatan serta mendistribusikan form dimaksud ke Rukun Warga/Rukun Tetangga diwilayah kerjanya bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 3. melaksanakan kegiatan Verifikasi data dari hasil Pemutakhiran data dilapangan bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 4. melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011 dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;
- c. menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011 kepada Camat paling lambat tanggal 1 Juli 2011 dengan format sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011.

KEDUA

- : Sdr. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :
- a. bertindak selaku koordinator kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011 di tingkat Kecamatan;
 - b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011 di tingkat Kecamatan, sebagai berikut :
 1. menunjuk Petugas Pelaksana Kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari unsur Petugas Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat dan Tokoh Masyarakat;

2. menyiapkan dan mengkoordinasikan form Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011 dengan Dinas Sosial Kota Surabaya serta mendistribusikan form dimaksud ke Kelurahan;
 3. melaksanakan kegiatan sosialisasi di tingkat Kecamatan kepada petugas survey Entry Data dan koordinator Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011;
 4. melaksanakan kegiatan Verifikasi data dari hasil Pemutakhiran data dilapangan bersama Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM) Kecamatan;
 5. melaksanakan kegiatan Entry Data hasil verifikasi data dari Kelurahan bersama Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM) Kecamatan;
 6. melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011 dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;
- c. menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011 kepada Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya paling lambat tanggal 20 September 2011, dengan format sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011.

KETIGA

: Sdr. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya agar :

- a. bertindak selaku koordinator kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011 di Kota Surabaya;
- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011 di Kota Surabaya, sebagai berikut :
 1. menunjuk Petugas Pelaksana Kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;

2. menyiapkan dan mengkoordinasikan serta mendistribusikan form Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011 ke Kecamatan;
 3. melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada petugas pemutakhiran data Tingkat Kelurahan dan koordinator pemutakhiran data serta Petugas Entry Data Tingkat Kecamatan dan pihak-pihak terkait;
 4. melaksanakan kegiatan verifikasi dan monitoring hasil akhir Entry Data dari Kecamatan;
 5. melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011 dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
- c. menghimpun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011 kepada Walikota Surabaya.

KEEMPAT : Kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011 dilaksanakan mulai tanggal 4 April 2011 sampai dengan 10 Oktober 2011.

KELIMA : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Maret 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr.
1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
 2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 4. Inspektur Kota Surabaya;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
 6. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
-